



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

- Menimbang : a. bahwa Universitas Tadulako menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional/masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako Pasal 82 disebutkan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas Pusat-Pusat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan;
- (2) Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Puslak SPMI adalah pusat pelaksana penjaminan mutu yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan akreditasi, SPMI dan pembukaan program studi baru;
- (3) Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat Pusdit-EPMP adalah pusat pelaksana penjaminan mutu yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan audit mutu internal dan monev pelaksanaan penjaminan mutu;
- (4) Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat P3MPT adalah pusat pelaksana penjaminan mutu yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pengendalian dan peningkatan hasil pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (5) Pusat Penjaminan Mutu Unit Pengelola Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat PPM UPPS adalah pusat pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan pascasarjana;
- (6) Pusat Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran yang selanjutnya disingkat PMPP adalah pusat pelaksana pengembangan pembelajaran yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Teknik Instruksional (PEKERTI), *Applied Approach (AA)*, pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*, pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), model/metode pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran;
- (7) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar yang selanjutnya disingkat PUSBANG KSB adalah pusat pelaksana pengembangan pembelajaran yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan penggunaan sarana pembelajaran;
- (8) Pusat Bimbingan Karier, Wirausaha, Tracer Study, dan Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat PUSBIMWITRA-BKK adalah pusat pelaksana bimbingan karier, wirausaha, tracer study dan bursa kerja khusus bagi mahasiswa dan alumni;
- (9) Pusat Pengembangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat P2MBKM adalah pusat pelaksana pengembangan pembelajaran yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang ditetapkan Kemendikbud, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020;
- (10) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- (11) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (12) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (13) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan Perguruan Tinggi;

- (14) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- (15) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (16) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (17) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN PT, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri;
- (18) Lembaga Akreditasi Mandiri program studi yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri;
- (19) Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu;
- (20) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (21) Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi;
- (22) Monitoring dan evaluasi adalah suatu penilaian (assesment) yang rutin (harian) terkait aktifitas dan perkembangan yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah penilaian yang bersifat periodik terkait semua pencapaian;
- (23) Tracer Study adalah salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi untuk memperoleh umpan balik dari alumni yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi dalam usahanya untuk perbaikan serta pengembangan kualitas dan sistem pendidikan;
- (24) Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat evaluasi/pembahasan/penjelasan formal yang dilakukan oleh jajaran manajemen atau yang bersifat khusus baik di tingkat universitas maupun fakultas dalam selang waktu yang terencana;
- (25) Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi adalah ukuran atau indikator kinerja suatu perguruan tinggi, terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu;
- (26) Sertifikasi ISO 9001:2015 adalah suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu;
- (27) Evaluasi Kinerja Rektor adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan hasil kerja pimpinan Perguruan Tinggi;
- (28) Unit Pelaksana Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS, adalah unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi yang dimiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dalam penyelenggaraan tri dharma Perguruan Tinggi;
- (29) Proses Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.;
- (30) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang dijadikan pedoman penyelenggaraan program studi;
- (31) Sumber Belajar adalah semua hal yang meliputi data, orang dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri maupun kelompok untuk memberikan kemudahan belajar;
- (32) Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang selanjutnya dsingkat MBKM, adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- (33) Jenis Kegiatan MBKM adalah bentuk pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Tadulako bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Tadulako berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Tadulako untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu baik ditingkat universitas maupun pada tingkat fakultas, pascasarjana, dan program studi.

Pasal 3

- (1) Sistem Pengembangan Pendidikan Universitas Tadulako bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menghasilkan manusia yang intelektual dan berdaya saing tinggi;
- (2) Sistem Pengembangan Pendidikan Universitas Tadulako berfungsi:
 - a. Menyusun perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pembelajaran memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran, pengembangan dan penjaminan mutu pembelajaran;
 - c. Mengembangkan komponen sistem pembelajaran dan monitoring;
 - d. Menerapkan inovasi pembelajaran dan kurikulum berbasis *Outcome* dan relevansi dengan Pendidikan di era industry 4.0 yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan;
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan guna mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif;
 - f. Mengembangkan berbagai media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif dan/atau berbasis *online*;
 - g. Mengembangkan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk pengendalian dan umpan balik untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) terdiri atas:

- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris LPPMP;
- (3) Bagian Tata Usaha;
- (4) Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Puslak SPMI);
- (5) Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (Pusdit EPMP);
- (6) Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (P3MPT);
- (7) Pusat Penjaminan Mutu-Unit Pengelola Program Studi (PPM UPPS);
- (8) Pusat Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran (Pusat PMPP);
- (9) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar (PUSBANG KSB);
- (10) Pusat Bimbingan Karier, Wirausaha, Tracer Study, dan Bursa Kerja Khusus (PUSBIMWITRA-BKK);
- (11) Pusat Pengembangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (P2MBKM);
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Ketua LPPMP

Pasal 5

Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan program kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
- (2) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik;
- (4) Pelaksanaan sistem pengembangan pembelajaran;
- (5) Pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- (6) Koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan;
- (7) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik dan non akademik serta peningkatan mutu proses pembelajaran;
- (8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan;
- (9) Pengendalian hasil pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- (10) Pelaksanaan perbaikan penjaminan mutu dan perbaikan mutu proses pembelajaran;
- (11) Pelaksanaan urusan administrasi lembaga;
- (12) Bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Tadulako.

Bagian Kedua Sekretaris LPPMP

Pasal 7

Sekretaris LPPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas membantu mempersiapkan dan mewakili ketua LPPMP dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Tadulako

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretaris LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu mempersiapkan rencana program dan anggaran LPPMP;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan [enongkatan mutu pembelajaran;
- (3) Melaksanakan pengembangan sistem pembelajaran;
- (4) Membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- (5) Membantu pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
- (6) Mengkoordinasikan peyelenggaraan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- (7) Mempersiapkan penyelenggaraankegiatan peningkatan mutu proses pemebelajaran;
- (8) Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran penjaminan mutu pendidikan;
- (9) Melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan proses pembelajaran;
- (10) Sewaktu-waktu mewakili Ketua LPPMP dalam urusan keadministrasian;
- (11) Mempersiapkan laporan LPPMP pada akhir tahun anggaran;
- (12) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan LPPMP yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- (3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- (4) Pemberian layanan informasi di bidang pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- (5) Pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- (6) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan LPPMP.

Pasal 12

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- (1) Subbagian Umum; dan
- (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
- (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi, serta penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.

Bagian Keempat

Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Puslak SPMI)

Pasal 14

Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Puslak SPMI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah pusat pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan SPMI, akreditasi dan pembukaan program studi baru.

Pasal 15

Puslak SPMI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 16

Koordinator Puslak SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan di bidang akreditasi program studi dan universitas, penyusunan hingga pengembangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan pendampingan pembukaan program studi baru di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Koordinator Puslak SPMI menyelenggarakan fungsi:

- (1) Mengembangkan SPMPPT (SPMI, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, dan Akreditasi);
- (2) Menyusun dan mengembangkan dokumen SPMI (Kebijakan, manual, standar, formulir);
- (3) Mengkoordinir unit kerja di lingkungan UNTAD dalam menerapkan siklus PPEPP;
- (4) Memfasilitasi penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT/LAM dan akreditasi internasional;
- (5) Memfasilitasi penyusunan dokumen pembukaan program studi baru;
- (6) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Pasal 18

Koordinator Puslak SPMI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 19

Sekretaris Puslak SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas membantu koordinator dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretaris Puslak SPMI menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI, akreditasi dan pembukaan program studi baru);
- (2) Membantu menyusun dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, formulir, SOP dan instruksi kerja);
- (3) Membantu mengkoordinir unit kerja di lingkungan UNTAD dalam menerapkan siklus PPEPP;
- (4) Membantu penyusunan dokumen akreditasi nasional dan internasional program studi;
- (5) Membantu memfasilitasi pembukaan program studi baru;
- (6) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Bagian Kelima

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (Pusdit EPMP)

Pasal 21

Pusdit EPMP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), adalah pusat pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan audit mutu internal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Pasal 22

Pusdit EPMP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 23

Koordinator Pusdit EPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan audit mutu internal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Koordinator Pusdit EPMP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Melaksanakan audit mutu internal di program studi, UPPS, dan unit kerja lainnya;
- (2) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- (3) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Pasal 25

Koordinator Pusdit EPMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 26

Sekretaris Pusdit EPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas membantu koordinator dalam melaksanakan tugas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretaris Pusdit EPMP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu melaksanakan audit mutu internal pada program studi, UPPS dan unit kerja lainnya;
- (2) Membantu melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- (3) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Bagian Keenam
Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi
(P3MPT)

Pasal 28

P3MPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6). adalah pusat pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan tinjauan manajemen, sertifikasi sistem manajemen mutu dan evaluasi capaian IKU.

Pasal 29

P3MPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dipimpin oleh seorang Koordinator

Pasal 30

Koordinator P3MPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan tinjauan manajemen, pendampingan sertifikasi sistem manajemen mutu pada unit kerja dan laboratorium, evaluasi capaian IKU di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Koordinator P3MPT menyelenggarakan fungsi:

- (1) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen di tingkat Universitas;
- (2) Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi, surveillance dan resertifikasi sistem manajemen mutu unit kerja dan laboratorium berstandar internasional;
- (3) Membuat pelaporan capaian IKU Universitas Tadulako;
- (4) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Pasal 32

Koordinator P3MPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 33

Sekretaris P3MPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai tugas membantu koordinator dalam melaksanakan tugas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33, Sekretaris P3MPT menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas;
- (2) Membantu pelaksanaan sertifikasi, surveillance dan resertifikasi sistem manajemen mutu unit kerja dan laboratorium berstandar internasional;
- (3) Membantu pembuatan laporan capaian IKU Universitas Tadulako;
- (4) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Bagian Ketujuh
Pusat Penjaminan Mutu Unit Pelaksana Program Studi
(PPM UPPS)

Pasal 35

Pusat Penjaminan Mutu UPPS (PPM UPPS) pada LPPMP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), terdiri atas:

- (1) Pusat Penjaminan Mutu UPPS FKIP;
- (2) Pusat Penjaminan Mutu UPPS FISIP;
- (3) Pusat Penjaminan Mutu UPPS FEB;
- (4) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Fakultas Hukum;
- (5) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Fakultas Pertanian;
- (6) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Fakultas Teknik;
- (7) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Fakultas MIPA;
- (8) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Fakultas Peternakan dan Perikanan;
- (9) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Fakultas Kehutanan;
- (10) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Fakultas Kedokteran;
- (11) Pusat Penjaminan Mutu UPPS UPPS Fakultas Kesehatan Masyarakat;
- (12) Pusat Penjaminan Mutu UPPS Pascasarjana.

Pasal 36

PPM UPPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35, dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 37

Koordinator PPM UPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik pada tingkat fakultas, pascasarjana, dan program studi di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Koordinator PPM UPPS menyelenggarakan fungsi:

- (1) Menyelaraskan dan mengembangkan dokumen SPMI (Kebijakan, manual, standar, formulir, SOP, dan Instruksi Kerja) pada tingkat UPPS dan Program Studi berdasarkan dokumen SPMI Universitas Tadulako dan standar akreditasi BAN-PT/LAM dan/atau Lembaga Akreditasi Internasional;
- (2) Mengkoordinir implementasi siklus PPEPP UPPS dan Program Studi;
- (3) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dan/atau audit mutu internal pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik pada tingkat UPPS dan Program Studi;
- (4) Menyelenggarakan pengendalian hasil evaluasi (monitoring, evaluasi diri, survey kepuasan, tracer studi, dan/atau audit) melalui Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat UPPS;
- (5) Menyelenggarakan peningkatan standar SPMI berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat UPPS dan Program Studi;
- (6) Memfasilitasi penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT/LAM dan akreditasi internasional program studi;
- (7) Memfasilitasi pemutakhiran data kegiatan akademik dan non akademik pada feeder PD-Dikti dan PDPT Universitas Tadulako;
- (8) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Pasal 39

Koordinator PPM UPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 40

Sekretaris PPM UPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai tugas membantu koordinator dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sekretaris PPM UPPS menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu penyelarasan dan pengembangan dokumen SPMI (Kebijakan, manual, standar, formulir, SOP, dan Instruksi Kerja) pada tingkat UPPS dan Program Studi berdasarkan dokumen SPMI Universitas Tadulako dan standar akreditasi BAN-PT/LAM dan/atau Lembaga Akreditasi Internasional;
- (2) Membantu mengkoordinir implementasi siklus PPEPP UPPS dan Program Studi;
- (3) Membantu penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dan/atau audit mutu internal pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik pada tingkat UPPS dan Program Studi;
- (4) Membantu penyelenggaraan pengendalian hasil evaluasi (monitoring, evaluasi diri, survey kepuasan, tracer studi, dan/atau audit) melalui Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat UPPS;
- (5) Membantu penyelenggaraan peningkatan standar SPMI berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat UPPS dan Program Studi;
- (6) Membantu memfasilitasi penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT/LAM dan akreditasi internasional program studi;
- (7) Membantu memfasilitasi pemutakhiran data kegiatan akademik dan non akademik pada feeder PD-Dikti dan PDPT Universitas Tadulako;
- (8) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Pasal 42

Koordinator PPM UPPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, berkedudukan di UPPS masing-masing, dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya berkoordinasi dengan pimpinan UPPS.

Bagian Kedelapan
Pusat Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran
(Pusat PMPP)

Pasal 43

Pusat PMPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), adalah pusat pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Teknik Instruksional (PEKERTI), *Applied Approach (AA)*, pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*, pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), model/metode pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran dalam lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 44

Pusat PMPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43, dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 45

Koordinator Pusat PMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan Pengembangan Mutu Proses Pembelajaran dalam lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Koordinator Pusat PMPP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan PEKERTI;
- (2) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan AA;
- (3) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan *Student Centre Learning (SCL)* dalam proses pembelajaran;
- (4) Mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ;
- (5) Mengembangkan model/metode pembelajaran;
- (6) Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran;
- (7) Bertanggung jawab ke ketua LPPMP.

Pasal 47

Koordinator Pusat PMPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 48

Sekretaris Pusat PMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mempunyai tugas membantu koordinator Pusat PMPP dalam melaksanakan tugas.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sekretaris Pusat PMPP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan PEKERTI;
- (2) Membantu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan AA;
- (3) Membantu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan *Student Centre Learning (SCL)* dalam proses pembelajaran.;;
- (4) Membantu kegiatan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (5) Membantu kegiatan pengembangan model/metode pembelajaran;
- (6) Membantu kegiatan pengembangan instrumen penilaian pembelajaran;
- (7) Bertanggungjawab kepada ketua LPPMP.

Bagian Kesembilan
Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar
(PUSBANG KSB)

Pasal 50

PUSBANG KSB sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (9), adalah pusat pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan sumber belajar.

Pasal 51

PUSBANG KSB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50, dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 52

Koordinator PUSBANG KSB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51, mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas kurikulum Program Studi, mengembangkan bahan ajar, dan media di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Koordinator PUSBANG KSB menyelenggarakan fungsi:

- (1) Mendampingi program studi dalam mengembangkan pengembangan kurikulum;
- (2) Menyediakan panduan penyusunan bahan ajar online;
- (3) Menyediakan panduan pembuatan media pembelajaran online;
- (4) Menyediakan panduan instrumen evaluasi kurikulum;
- (5) Mengevaluasi dokumen kurikulum Program Studi; dan
- (6) Bertanggungjawab kepada ketua LPPMP.

Pasal 54

Koordinator PUSBANG KSB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 55

Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, mempunyai tugas membantu koordinator dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Sekretaris PUSBANG KSB menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu kegiatan pendampingan program studi dalam pengembangan kurikulum;
- (2) Membantu kegiatan penyediaan panduan penyusunan bahan ajar online;
- (3) Membantu kegiatan penyediaan panduan pembuatan media pembelajaran online;
- (4) Membantu kegiatan penyediaan panduan instrumen evaluasi kurikulum;
- (5) Membantu kegiatan evaluasi dokumen kurikulum Program Studi;
- (6) Bertanggungjawab kepada ketua LPPMP.

Bagian Kesepuluh

Pusat Bimbingan Karir, Wirausaha, Tracer Study, dan Bursa Kerja Khusus
(PUSBIMWITRA-BKK)

Pasal 57

PUSBIMWITRA-BKK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), adalah pusat pelaksana bimbingan karier, wirausaha, tracer study, dan bursa kerja khusus bagi mahasiswa dan alumni.

Pasal 58

PUSBIMWITRA-BKK sebagaimana yang dimaksud pasal 57, dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 59

Koordinator PUSBIMWITRA-BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan karier, kewirausahaan, tracer study, dan bursa kerja khusus di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Koordinator PUSBIMWITRA-BKK menyelenggarakan fungsi:

- (1) Menyediakan layanan konseling karier, pelayanan alumni dan pelaksanaan tracer study;
- (2) Penyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan memberikan pendampingan serta bantuan modal stimulan bagi mahasiswa wirausaha pemula;
- (3) Penyelenggarakan pelatihan persiapan menghadapi dunia kerja, menyediakan informasi lowongan pekerjaan bagi mahasiswa dan alumni serta membangun kerjasama dengan dunia usaha, industri dan dunia kerja; dan
- (4) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Pasal 61

Koordinator PUSBIMWITRA-BKK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 62

Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pasal 61, mempunyai tugas membantu koordinator dalam melaksanakan tugas.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Sekretaris PUSBIMWITRA-BKK menyelenggarakan fungsi:

- (1) Membantu kegiatan penyediaan layanan konseling karir, pelayanan alumni dan pelaksanaan tracer study;
- (2) Membantu kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan memberikan pendampingan serta bantuan modal stimulan bagi mahasiswa wirausaha pemula;
- (3) Membantu kegiatan penyelenggaraan pelatihan persiapan menghadapi dunia kerja, menyediakan informasi lowongan pekerjaan bagi mahasiswa dan alumni serta membangun kerjasama dengan dunia usaha, industri dan dunia kerja;
- (4) Bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Bagian Kesebelas

Pusat Pengembangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (P2MBKM)

Pasal 64

P2MBKM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11), adalah pusat pelaksana pengembangan pembelajaran yang mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Menyusun dan mengembangkan panduan pelaksanaan MBKM;
- (2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan 8 jenis kegiatan MBKM;
- (3) Menyusun dan mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran MBKM;
- (4) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan MBKM;
- (5) Melaksanakan pengendalian hasil evaluasi pelaksanaan MBKM;
- (6) Memfasilitasi pengembangan pelaksanaan MBKM.

Pasal 65

P2MBKM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Koordinator dan dibantu seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua LPPMP.

Pasal 66

Pusat Pengembangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (P2MBKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11), dapat membentuk Unit Pengembangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di setiap fakultas.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 67

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (12), adalah kelompok pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing pusat di lingkungan LPPMP.

Pasal 68

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67, terdiri atas 1 (satu) atau lebih dosen fungsional pada setiap pusat di LPPMP UNTAD.

Pasal 69

Dosen fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68, mempunyai tugas membantu implementasi program dan kegiatan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran pusat-pusat di lingkungan LPPMP Universitas Tadulako.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 69, dosen fungsional menyelenggarakan fungsi:

- (1) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada pusat-pusat penjaminan mutu;
- (2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada pusat-pusat pengembangan pembelajaran;
- (3) Bertanggungjawab ke Ketua LPPMP.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Apabila kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan tidak dilaksanakan pada semua tingkatan, maka akan diberikan sanksi administratif oleh Rektor;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis/keras (surat peringatan pertama, kedua dan ketiga);
 - b. Mengganti Ketua, Sekretaris, Koordinator, Sub Koordinator, Koordinator Pusat, Sekretaris Pusat dan/atau Dosen Fungsional pada LPPMP.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka seluruh aturan yang berkaitan dengan Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan Universitas Tadulako dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Setiap penyimpangan dari peraturan ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. †

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Juni 2022



Prof. Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
REKTOR
NIP. 196206291987011001